



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR

Alamat : Jl. Yos Sudarso III Samping Bank BCA Desa Sangatta Utara
Kode pos 75611 Hp. 085250524499 E-mail : bawaslu.kutim@gmail.com

Sangatta, 30 Oktober 2020

Nomor : **341/K.BAWASLU PROV KI-04/PM.00.02/10/2020**
Sifat : **Penting**
Lampiran : **-**
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth : **Ketua KPU**
Kabupaten Kutai Timur
Di-
Sangatta

1. Berdasarkan :
 - a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
 - b. Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
 - c. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Bawaslu Nomor 10 tahun 2017 tentang pengawasan tahapan pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - d. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - e. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
 - g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
 - h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 454/HK.03-KPT/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

2. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020, dan sebagai Kewenangan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur dalam hal Pencegahan terjadinya Pelanggaran, maka Bawaslu Kabupaten Kutai Timur Menghimbau agar kiranya KPU Kabupaten Kutai Timur memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memastikan bahwa Dokumen LPSDK1-PASLON dan LPSDK3-PASLON lengkap beserta lampirannya dalam bentuk naskah asli elektronik;
- b. Melakukan pencermatan terhadap Cakupan Informasi dan Format LPSDK sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
- c. Memastikan bahwa penyampaian LPSDK sesuai dengan Jadwal yang telah ditentukan; dan
- d. Dalam pelaksanaannya agar memperhatikan Protokol kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)*.

Demikian hal ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur**

Ketua

Andi Yusri, S.S

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur;
2. Arsip